

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran

Negara Republik Indonesia tahun 1963 perlu ditetapkan dengan

Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-

Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan

Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun

1963.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni : Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dan Percetakan dari Di rektorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran gabungan Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963 Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Sekretaris Negara,
TTD
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 92